



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA. Batg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, Tempat lahir Bantaeng, Umur 51 tahun (lahir tanggal 17 Agustus 1968), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan T. A. Gani, (dekat terminal T. A Gani), Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, Tempat lahir Bantaeng, Umur 52 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1967), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303083112670003, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Balang Pasui, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA Batg., tanggal 09 Juli 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 16 Mei 1985 di Bissappu. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/VII/14/1985/86 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Sultan (umur 27 tahun) telah berkeluarga;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun tidak rukun lagi sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat bersikap egois dan tidak mau mendengar pendapat Penggugat;
 - b. Tergugat suka berhutang tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;
 - c. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - d. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019, pada saat itu Tergugat menyuruh Penggugat pergi berkebun namun Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat marah sampai menampar wajah Penggugat, sehingga sejak saat itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat sudah pernah mengajukan dengan nomor perkara 19/PDT.G/2020/PA.Btg namun perkara tersebut dicabut dengan alasan Tergugat ingin rujuk kembali dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau diajak rujuk sehingga Penggugat yang mengajukan kembali dan buku nikah Penggugat dan Tergugat berada pada berkas perkara nomor 19/PDT.G/2020/PA.Btg;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg. tanggal 14 Juli 2019 dan tanggal 21 Juli 2020 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Nomor 016/VI/14/1985/86, tanggal 16 Mei 1985, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai keturunan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015, rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat tidak melayani Tergugat dengan cepat ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat ingin dilayani dengan cepat karena kalau tidak dilayani dengan cepat, Tergugat marah bahkan sering memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim uang belanja kepada Penggugat, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai keturunan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015, rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sering marah-marah masalah sepele, Tergugat ingin dilayani dengan cepat dan kalau marah, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim uang belanja kepada Penggugat, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 016/VI/14/1985/86, tanggal 16 Mei 1985, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat egois dan tidak mau mendengar pendapat Penggugat, suka berhutang tanpa musyarah dengan Penggugat, suka marah-marah, berkata kasar walaupun sepele bahkan kadang dipukul, dan sudah menikah dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada bulan Desember 2019 Tergugat dinasehati untuk berhenti mengkonsumsi narkoba namun Tergugat marah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang sudah berlangsung 7 bulan lamanya, sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada nafkah sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta telah tertera waktu pembuatannya, isi yang tercantum dalam surat tersebut berhubungan langsung dengan pernikahannya, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti serta tidak bertentangan dengan hukum dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah-marah karena ingin dilayani dengan cepat oleh Penggugat bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, sejak bulan Desember 2019 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah karena ingin dilayani dengan cepat oleh Penggugat bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah karena ingin dilayani dengan cepat oleh Penggugat bahkan sering memukul Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahannya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), dan adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri secara terus menerus, dan secara nyata terjadi dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari *broken marriage* dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi di antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat begitupun sebaliknya, yang tidak semestinya terjadi dalam rumah tangga yang masih ingin membina rumah tanggany dengan baik dan rukun, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini dan dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar, karena itu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka lebih layak Penggugat dan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih dalam putusan ini, yaitu yang terdapat dalam ;

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H** dan **Nova Noviana, S.H.**, diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

,Ketua Majelis

.M. Kamaruddin Amri, S.H

.Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Nova Noviana, S.H

,Panitera Pengganti

Taufik, S.H.,

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	100.000,00
-	Panggilan	Rp	480.000,00
-	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 646.000,00	(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Batg